



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
DIREKTORAT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

Gedung Manggala Wanabakti – Blok I Lt. 5, Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270
Telepon : (021) 5730231, 5730231, Faksimile : (021) 5730231

PENGUMUMAN

NOMOR : P.30/PPBJ-4/DIPA-KPHP/HLN/VIII/2021

Tentang

REKRUTMEN KONSULTAN INDIVIDUAL
NATIONAL PROJECT MANAGER (NPM) PROYEK FIP-II

Program Investasi Hutan (FIP) – program yang ditargetkan dari Dana Iklim Strategis (SCF) di bawah Dana Investasi Iklim (CIF) menyediakan dana untuk mendukung upaya Indonesia untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan dan mempromosikan pengelolaan hutan berkelanjutan yang mengarah pada pengurangan emisi dan peningkatan stok karbon hutan (REDD+). Rencana Investasi FIP untuk Indonesia disahkan pada pertemuan Sub Komite FIP pada tahun 2012 dengan total dana sebesar USD 70 juta dikelola oleh Bank Pembangunan Multilateral (MDB), yang terdiri dari hibah USD 37,5 juta yang disalurkan melalui Asian Development Bank (ADB) dan Dunia Bank (WB) dan kredit konsesi senilai USD 32,5 juta melalui International Finance Corporation (IFC). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berperan sebagai lembaga utama Pemerintah Indonesia bekerja sama erat dengan MDB dalam merancang dan melaksanakan proyek.

Proyek yang didukung Bank Dunia dan DANIDA dibiayai bersama di bawah program FIP - Mempromosikan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Berbasis Masyarakat dan Proyek Pengembangan Kelembagaan, yang dikenal sebagai Proyek FIP-II, dengan total alokasi untuk pelaksanaan proyek sekitar USD 22,42 juta, dirancang untuk mendukung program pemerintah pusat untuk mengoperasionalkan unit-unit desentralisasi – Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) – untuk pengelolaan lanskap hutan. Tujuan program KPH adalah membantu mengatur dan mengelola seluruh kawasan dan fungsi hutan di tingkat lokal. KPH harus bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten serta masyarakat lokal untuk menerapkan pengelolaan hutan lestari. Proyek ini akan dilaksanakan pada periode 2016 - 2021.

Selanjutnya dalam mendukung implementasi Proyek FIP-II tersebut di atas diperlukan konsultan individual yang akan berfungsi sebagai **National Project Manager (NPM)** dengan uraian tugas antara lain sebagai berikut:

1. Memastikan manajemen proyek yang efektif melalui konsultasi yang erat dengan pemangku kepentingan dan mitra, jaminan kualitas pelaksanaan dan hasil proyek.
2. Bertanggung jawab untuk mengawasi konsultan individu lain yang diminta oleh Klien.
3. Memastikan bahwa semua kegiatan proyek dilaksanakan secara efisien dan terkoordinasi sesuai dengan prosedur yang disepakati.
4. Bertanggung jawab untuk memberikan saran administrasi, teknis dan kebijakan pada keluaran utama proyek untuk memastikan mereka memberikan pada tujuan proyek (sebagaimana tercantum dalam kerangka hasil) dalam standar Internasional, berfungsi sebagai orang utama untuk semua kegiatan terkait pemantauan dan evaluasi untuk Proyek FIP-II.
5. Memberikan pengawasan dan dukungan penuh untuk pelaksanaan aspek perlindungan sosial proyek ke Unit Manajemen Proyek dan Unit Pendukung Subnasional dan memastikan bahwa aspek perlindungan lingkungan dan sosial dari proyek dilaksanakan sesuai dengan manual operasional proyek dan Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial.

6. Memberikan dukungan pengawasan untuk aspek penanganan keluhan proyek kepada Unit Manajemen Program (PMU) dan Unit Pendukung subnasional (SU) dan bekerja sama dengan staf lain di SU yang berfokus pada upaya perlindungan.
7. Merancang dan menerapkan strategi komunikasi dan penjangkauan dan dapat membantu mendokumentasikan kisah sukses dan pembelajaran dari pelaksanaan proyek dengan cara yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan terkait.
8. Membantu semua aspek manajemen administrasi dan layanan administrasi, ini umumnya termasuk menjawab telepon, mengambil memo dan memelihara file proyek FIP untuk memastikan operasi proyek yang efisien.

Persyaratan Konsultan Individual NPM

1. Pendidikan minimal strata magister (S2) dalam disiplin yang relevan (Kehutanan atau Manajemen);
2. Memiliki pengalaman manajemen proyek minimal 15 tahun pada proyek pengelolaan hutan atau sumber daya alam, kebijakan hutan, ekonomi hutan dan proyek-proyek dengan penekanan pada praktik implementasi yang terdesentralisasi;
3. Minimal 10 tahun bekerja untuk mengelola proyek dalam koordinasi erat dengan kementerian pemerintah, yang melibatkan pengawasan tim teknis besar yang terdiri dari staf senior (lebih dari 10 staf teknis) dan keterlibatan dengan administrasi sub-nasional.
4. Memiliki pengetahuan yang baik tentang kebijakan dan pemerintah yang relevan dan berfokus pada pengelolaan lingkungan dan kehutanan.
5. Memiliki pengetahuan yang baik tentang peraturan dan mekanisme keuangan pemerintah Indonesia.
6. Pernah mengikuti pelatihan teknis di bidang kehutanan (teknis dan kebijakan), pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan lahan, pengelolaan daerah aliran sungai, pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau bidang terkait;
7. Memiliki kemampuan yang baik dalam berbicara dan menulis dalam bahasa Inggris.

recruitment.kphp@gmail.com paling lambat tanggal 10 September 2021, yang ditujukan kepada: **Panitia Seleksi Konsultan Individu Proyek FIP-II**. Surat lamaran dan CV dibuat dalam 2 (dua) bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris). Pelamar yang lolos dalam seleksi administrasi akan dihubungi untuk tahapan seleksi wawancara. Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pelamar dalam mengikuti proses seleksi menjadi beban dan tanggungjawab Pelamar.

Jakarta, 30 Agustus 2021

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Bidang Kegiatan IV,



Hotbi DH Limbong
NIP. 19820125 200501 1 003.